

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan dan Negara yang sedang berkembang, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.¹ Dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.³ Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

¹Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia*, (Cet 11 Jakarta: Hukum Pengangkutan Darat: Rajawali Press, 1981), h. 4.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 7.

³Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli –September 2010.

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan diberbagai sektor keseluruhan pelosok tanah air misalnya; sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Dengan sarana transportasi yang memadai, jarak antara satu tempat dan tempat lainnya terasa semakin dekat dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴ Mengingat penting dan strategisnya peran lalu-lintas angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpadu.

Digantinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari undang-undang yang lama dengan yang baru, dengan ini diharapkan isi undang-undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan –kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Kondisi prasarana jalan yang kurang baik sangat menghambat perkembangan industri angkutan barang serta membatasi kemampuan pemilik usaha

⁴Binsar Pardamean Siregar, Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Barang Melalui Kereta Api, (Skripsi, 1999), h 3.

kecil untuk mencapai target pasar yang menguntungkan. Kelebihan muatan pada truk merupakan penyebab kerusakan jalan yang cukup besar. Peningkatan terhadap muatan sumbu terberat biasanya akan mengakibatkan kerusakan jalan yang lebih dari proporsional. Kegagalan dalam penerapan batas muatan akan menyebabkan kerusakan jalan yang lebih parah dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan angkutan barang.⁵

Kelebihan beban muatan pada truk merupakan penyebab kerusakan jalan yang cukup besar. Peningkatan terhadap muatan sumbu terberat biasanya akan mengakibatkan kerusakan jalan yang lebih dari proporsional. Kegagalan dalam penerapan batas muatan akan menyebabkan kerusakan jalan yang lebih parah dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan angkutan barang dan oknum di jembatan timbang.⁶ Maka dari itu diperlukan pengawasan muatan angkutan barang dengan menggunakan penimbangan. Proses penimbangan angkutan barang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (DISHUB), dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kementerian Perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat didalam kegiatan transportasi. Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya.

⁵Irfan Saputra. *Efektivitas Pengawasan AngkutanBarang*,(Bandar Lampung: Tesis Universitas Lampung,2017).h. 4.

⁶Irfan Saputra. *Efektivitas Pengawasan AngkutanBarang*,(Bandar Lampung: Tesis Universitas Lampung,2017), h. 5.

Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas, penggantian lampu *traffict light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.⁷ Salah satu peran Dinas Perhubungan yang tidak banyak masyarakat pahami dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 169 ayat (3):

“Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan”.⁸

Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan menaati ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Patuh terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin, Hal ini sesuai dengan Q.S. An- Nisa/4:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4:59)*⁹.

⁷Ayu Widawati.*Peran dan tanggung jawab DISHUB (DLLAJR) dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,(Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). h. 2-3.

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 169 Ayat (3).

⁹Dapartemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya* SurahAn-Nisa Ayat 59.

Pada dasarnya jalan akan mengalami penurunan fungsi strukturalnya sesuai dengan bertambahnya umur, apalagi jika dilewati oleh truk-truk dengan muatan yang cenderung berlebih. Jalan-jalan raya saat ini mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif sangat pendek (kerusakan dini) baik jalan yang baru dibangun maupun jalan yang baru diperbaiki (*overlay*). Terdapatnya beban berlebih pada jalan disebabkan penyelewengan pengawasan pada jembatan timbang terhadap beban kendaraan yang melintasi jalan. Seperti halnya yang terjadi di Jalan Poros Bone-Makassar Sebuah truk kelebihan muatan terperosok di tebing Jalan Poros Bone-Makassar, Senin 6 Juli 2020. Insiden kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 Wita, Akibatnya seluruh muatan truk berserakan ditebing hingga ke bahu jalan.¹⁰ Selain itu adapula peristiwa lain yang telah terjadi di jalan poros Bone-Makassar, senin 22 Maret 2021 sebuah truk angkutan barang yang kelebihan muatan sehingga petugas mengamankan sebagian barang yang diangkut agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10.37, akibatnya sebagian muatan dibongkar untuk diamankan.

Sehingga dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu kelebihan beban muatan pada truk merupakan penyebab kerusakan jalan yang cukup besar. Peningkatan terhadap muatan sumbu terberat biasanya akan mengakibatkan kerusakan jalan yang lebih dari proporsional. Kegagalan dalam penerapan batas muatan akan menyebabkan kerusakan jalan yang lebih parah dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaa nangkutan barang dan oknum di jembatan timbang. Praktik pungutan liar di jalan merupakan hambatan besar bagi perusahaan angkutan truk barang. Pungutan liar merupakan pengeluaran cukup besar

¹⁰<https://www.facebook.com/Boneterkini/photos/a.668282323340112/1610626869105648/> di Akses Pada Tanggal 20 Juli 2020.

bagi industri angkutan darat. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenagannya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan dinas perhubungan dan penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Barang yang Kelebihan Muatan di Kabupaten Bone”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengemukakan sebuah masalah pokok yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Barang yang Kelebihan Muatan”. Merujuk pada masalah pokok di atas, penulis menganggap perlu adanya rumusan masalah yang dijadikan sebagai sentral dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan atas pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan pengertian kata yang terdapat pada judul skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam pemerintahan maupun swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.¹¹

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.¹²

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹³

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya¹⁴

¹¹Solochin Abdul Wahab, *analisis kebijakan : Dari Formlasi ke Implementasi Kebijakan Negara edisi kedua* .(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 63.

¹²M.N.Nasution, *Manjemen Transportasi*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2008),.h.95.

¹³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

¹⁴Pasal 1 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Kelebihan Muatan adalah melewati batas standar aturan yang telah ditentukan dalam barang yang diangkut dengan kendaraan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis akan menjelaskan peran Dinas Perhubungan dalam menangani angkutan barang yang kelebihan muatan di timbangan Pelabuhan Implementasi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Terhadap Angkutan Barang yang Kelebihan Muatan.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Perhubungan atas pelanggaran kelebihan muatan barang.
- b. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian.¹⁶ Seperti hal yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini,

¹⁵ Andi Amir Naulir, S.Pd. Korsat Pel UPPKB Tanah Batue. Sulsel Wawancara oleh Penulis di Kementerian Perhubungan UPPKB Tanah Batue, 07 September 2020.

¹⁶STAIN Watampone, Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone, (Ed. Revisi, Cet I; Watampone; Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h.11.

penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tentang peran Dinas Perhubungan dalam menangani angkutan barang yang kelebihan muatan ditimbangan Pelabuhan Bajoe (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 169 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)

b. Kegunaan praktis,

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan koreksi terhadap peran Dinas Perhubungan dalam menangani angkutan barang yang kelebihan muatan ditimbangan Pelabuhan Bajoe (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 169 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topic dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Ayu Widawati salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 yang berjudul “Peran dan

Tanggung Jawab DISHUB (DLLAJR) dalam Penegakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan pada peran Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penulis memfokuskan pada kewenangan dan penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang Peran dan Tanggung Jawab DISHUB (DLLAJR).

Tesis yang disusun oleh Irfan Saputra mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang” (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Adapun kesamaan penelitian ini yaitu terdapat pada studi kasus yang akan membahas tentang Dinas Perhubungan. Tesis ini memfokuskan penelitiannya pada efektivitas fungsi pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada kewenangan Dinas Perhubungan dalam menangani angkutan barang yang kelebihan muatan di jembatan timbang dan penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone.

Skripsi yang disusun oleh Cep Anggun salah satu mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) Tahun 2017 yang berjudul “Peran Dinas

Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Sukabumi”. Adapun persamaan penelitian terlebih dahulu yaitu terdapat pada studi kasus yang akan membahas tentang Dinas Perhubungan. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti, karena penulis memfokuskan pada kewenangan Dinas Perhubungan dalam menangani angkutan barang yang kelebihan muatan di jembatan timbang dan penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian terlebih dahulu ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Sukabumi.

F. Kerangka Fikir

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam kajian teori berkenaan dengan judul skripsi ini, maka peneliti dapat merumuskan suatu kerangka alur berpikir tentang implementasi Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang berlebihan muatan di kab.Bone sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat digambarkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di Kabupaten Bone. undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 169 ayat 3 tentang pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. pelaksanaan adminitrasi lalu lintas dalam hal ini dinas perhubungan harus

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan berlaku namun peraturan tersebut tidak terlaksana dengan baik, mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas. demikian kewenangan dinas perhubungan melihat kondisi pengendara yang tidak stabil yakni memperketat peraturan yang ada dan langsung turun kejalan untuk melihat kondisi pengendara selain itu dinas perhubungan juga menerapkan pengembangan prasarana pengangkutan agar tertata dalam system terpadu.

G. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yaitu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti menuju suatu jalan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011.

¹⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Ed.1,(Cet II) ; Depok ; Prenamedia Group, 2018. h.2-3

2. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat, atau berdasarkan hukum masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di pos penjagaan atau unit penimbangan UPPKB (*Unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor*) Tanah Batue dibawah Kementerian Perhubungan tepatnya di Jalan Poros Camba Bone Kabupaten Bone

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan yang pertama kali dicatat oleh peneliti.¹⁸ Data primer pada penelitian ini yaitu: semua data yang diperoleh dilokasi penelitian melalui Observasi dan wawancara dengan *responden*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu data yang erat

¹⁸H.Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.I* (Cet.8;Jakarta: Sinar Grafika,2016),h.11

hubungannya dengan data primer yang dapat digunakan menganalisa permasalahan, yang berfungsi sebagai bahan pelengkap dari data hukum primer. Data sekunder terbagi atas:

- a) Bahan hukum primer (*primary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁹, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu : Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary resource*), yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁰ bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu: Buku referensi, hasil karya ilmiah, jurnal/artikel ilmiah, *website*.
- c) Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder,²¹ bahan hukum pada penelitian ini yaitu: Kamus Besar bahasa Indonesia.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.²² Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah daftar pertanyaan,

¹⁹Dr.Rahman Amin,S.H.,M.H,Pengantar Hukum Indonesia(Cet.I;Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), h.62

²⁰Dr.Rahman Amin,S.H.,M.H,Pengantar Hukum Indonesia... h.62

²¹Dr.Rahman Amin,S.H.,M.H,Pengantar Hukum Indonesia... h.62

²²*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h. 14.

handphone dan alat tulis. Handpone digunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara yang calon peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Alat tulis digunakan untuk mencatat hal- halpenting yang disampaikan oleh narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yaitu :

- a. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²³ Observasi atau pengamatan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa.
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit/kecil.²⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana

²³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 138.

²⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet..XXII; Bandung:Alfabeta,2015), h.194.

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Narasumber dalam penelitian ini pegawai dinas perhubungan di Tanabatue.

- c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan

membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Verifikasi data

Langkah terakhir dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data.²⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menjadi hasil akhir dalam penelitian.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* h. 45.